BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

Sekretariat : Jalan Raya Batulicin No. 10 Kecamatan Batulicin
Telephone : 0518-3022100
E-mail : tanbubawaslu@gmail.com
Website : tanahbumbu.bawaslu.go.id

Batulicin, 5 Januari 2023

Nomor : 002/PM.05/K.KS-09/01/2023
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Bumbu
Di_
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaiaman diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perserorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelegaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1211); dan
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. HIMBAUAN

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 huruf a point 1 yang berbunyi *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota*

terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu dan 2. Sengketa Proses Pemilu". Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pencegahan sejak dini terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran pada proses Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tingkat Kabupaten/kota. Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Menghimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tingkat Kabupaten/Kota terhadap data dan dokumen minimal Pemilih sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan KPU serta, Peraturan Lainnya;
2. Menghimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Bumbu, dalam penelitian pemenuhan syarat Pemilih pendukung, untuk memperhatikan:
   a. Kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung, fotocopi KPT-E atau KK dan data pendukung yang diinput ke dalam SILON;
   b. Tanda tangan, cap jempol jari tangan atau cap jari lainnya pada formulir;
   c. Keberadaan pendukung dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupate serta Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu terakhir;
   d. Kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
   e. Pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-E atau KK; dan
   f. Surat pernyataan bagi pendukung, apabila umur dan/atau pekerjaan pada fotokopi KTP-E tidak memenuhi syarat pendukung.
3. Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu akan melakukan pengawasan secara melekat atas pelaksanaan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tingkat Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten Tanah Bumbu.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TANAH BUMBU

H. KAMILUDDIN MALEWA, SE, M.AP

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.